

DPRD Paser Panggil OPD, Matangkan RPJMD 2025-2029



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 02/07/2025

TANAH GROGOT – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Paser. Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

Ketua Pansus II, DPRD Paser Basri Mansyur, memimpin rapat ini didampingi Wakil Ketua Pansus II Andi Muhammad Rizal Ashari, para anggota Pansus II, Burhanudin, Hamransyah dan Agus Santosa. Dari Pemkab Paser dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Romif Erwinadi.

Basri mengatakan, perlu adanya penyesuaian kembali RPJMD yang telah tertuang dalam program tujuan dan sasaran RPJMD. Kemudian proyeksi anggaran masa periodenya juga sudah harus jelas.

Turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser yang mengangkat dalam tahap satu itu bagaimana penguatan fondasi transformasi dalam RPJMD harus melihat dalam Renstra perangkat daerah.

“Jika kami lihat dari kemarin sebenarnya tinggal mengekspos kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Paser, bagaimana langkah-langkah kongkret mereka dalam mensukseskan 11 program prioritas yang tertuang di RPJMD 2025-2029,” kata Basri, Selasa (1/7/2025).

Rancangan ini harus menyelaraskan RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kaltim yang berkaitan dengan program *GratisPol* dan *JosPol*. Kemudian diimplementasi dan disiapkan wadahnya yang berkaitan dengan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Untuk kesiapan anggaran ini, ketika dicantumkan di RPJMD, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini harus bertanggung jawab. Didukung oleh dokumen serta kajian yang memang bisa dilaksanakan dan mengoperasionalkan di dalam renstra masing-masing perangkat daerah.

“Pasalnya ini bukan hal yang berbeda tetapi hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yaitu RPJMD,” katanya.

Basri menyebut perangkat daerah yang jadi kunci keberhasilan dari 11 program prioritas kepala daerah. Pansus II, DPRD Paser, mengkaji bersama OPD terkait agar 11 program prioritas tersebut benar-benar dapat terlaksana dengan semestinya.

“Sampai dengan saat ini sudah ada tiga OPD yang telah memaparkan program kerja mereka, hari ini (kemarin) total ada empat OPD dan senin depan ada tujuh OPD lagi,” kata Politikus Golkar itu.

Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang sering terjadi di setiap OPD, Basri mengatakan di dalam RPJMD sudah termasuk dalam penekanan angka SiLPA kurang lebih 5 persen.

“Atau sekitar Rp300 miliar per lima tahun itu,” tuturnya.

Semua pihak, kata Basri, harus optimis dan seluruh perangkat daerah harus mensukseskan rendahnya angka SiLPA yang tercantum di dalam RPJMD.

“Penekanan angka SiLPA ini menjadi acuan DPRD bagaimana kesiapan dan kesanggupan para perangkat daerah ini untuk mengelola keuangan itu terperinci dan terencana dengan baik setiap tahunnya,” ujarnya.

Anggota Pansus II, DPRD Paser, Burhanudin, menambahkan RPJMD ini merupakan cerminan untuk lima tahun ke depan Kabupaten Paser akan diapakan. Para OPD merupakan pelaksana teknis dalam menjalankan 11 program prioritas bupati dan wakil bupati saat ini yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

“Untuk saat ini sudah ada tiga OPD yang sudah melakukan kompilasi kesesuaian RPJMD dan Renstra OPD, karena *breakdown* dari RPJMD ini,” kata politikus PKB itu.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Paser, Romif Erwinadi mengatakan, RPJMD merupakan bentuk kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang harus dibangun dengan kesepahaman, mengingat penyusunan APBD sebagai produk bersama membutuhkan persetujuan kedua belah pihak.

Romif berharap Bappedalitbang Paser sebagai penyusun RPJMD bersama pihak ketiga dapat menyusun arah kebijakan makro ekonomi daerah untuk lima tahun ke depan.

“Ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang terarah dan terukur,” kata Romif. **(adv/jib/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, DPRD Paser Panggil OPD, Matangkan RPJMD 2025-2029, 02/07/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.